



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman Komplek Pendopo Pringsewu Selatan 35373
PRINGSEWU-LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/01741/PAUD/D.14/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 087/420/D.01/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ABA SINAR BARU, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ABA SINAR BARU
- Alamat Lembaga : JL. RAYA SINAR BARU RT.02 RW.01
- Pimpinan Lembaga : TESI WENTI YOLANTI, S.Pd
- Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- Pimpinan Pengelola : TESI WENTI YOLANTI, S.Pd
- Status Tanah : Milik lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



Drs. MASYKUR., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650303 198903 1 010

Keterangan : Dokumen izin ini telah ditandatangani secara elektronik bersertifikat iOTENTIK CA BPPT sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code.